



WALI KOTA CIMAHI  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI  
NOMOR 10 TAHUN 2021  
TENTANG  
FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN  
PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIMAHI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);  
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);  
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah Kota Cimahi;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIMAHI

dan

WALI KOTA CIMAHI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Cimahi.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Cimahi.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah Kota yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota.

5. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Cimahi yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.
9. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Narkotika.
10. Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan Narkotika.
11. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
12. Peredaran Narkotika adalah setiap kegiatan atau

serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tangan.

13. Peredaran Gelap Narkotika adalah setiap kegiatan/serangkaian kegiatan yang dilakukan tanpa hak/melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika.

#### Pasal 2

- (1) Wali Kota melakukan fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah Kota.
- (2) Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:
  - a. pencegahan;
  - b. antisipasi dini;
  - c. penanganan;
  - d. partisipasi masyarakat; dan
  - e. rehabilitasi.

## BAB II PENCEGAHAN

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 3

Pemerintah Daerah melakukan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dengan :

- a. sosialisasi;
- b. deteksi dini;
- c. pemetaan wilayah rawan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- d. penyediaan data dan informasi Pencegahan dan

Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

## Bagian Kedua

### Sosialisasi

#### Pasal 4

- (1) Perangkat Daerah melakukan sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a kepada :
  - a. penyelenggara Pemerintahan Daerah;
  - b. dunia usaha, organisasi masyarakat, lembaga kepemudaan, lembaga keagamaan, dan/atau lembaga lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - c. satuan pendidikan; dan
  - d. masyarakat.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan sosialisasi terkait dengan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sesuai kewenangannya dan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (3) Sosialisasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
  - a. seminar;
  - b. lokakarya;
  - c. *workshop*;
  - d. kegiatan keagamaan;
  - e. penyuluhan;
  - f. pagelaran, festival seni dan budaya;
  - g. *outbond* seperti jambore, perkemahan, dan napak tilas;
  - h. perlombaan seperti lomba pidato, jalan sehat, dan cipta lagu;

- i. pemberdayaan masyarakat;
  - j. pelatihan masyarakat;
  - k. karya tulis ilmiah;
  - l. diseminasi, asistensi, dan bimbingan teknis; dan
  - m. bentuk kegiatan lain yang sejalan dengan aksi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
- (4) Selain berkoordinasi dengan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Daerah dapat mengikutsertakan instansi lainnya yang berwenang dan/atau pihak lainnya yang berkompeten sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Sosialisasi pencegahan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 6 kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.

#### Pasal 5

Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf i dilakukan melalui kegiatan :

- a. kerja sama/kemitraan dengan organisasi kemasyarakatan, lembaga kemasyarakatan, swasta, perguruan tinggi, sekolah, dan relawan;
- b. pengembangan potensi masyarakat pada kawasan rawan dan rentan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- c. pelibatan forum kerukunan umat beragama, forum kewaspadaan dini masyarakat di daerah dan forum pembauran kebangsaan;
- d. pelibatan instansi penerima wajib lapor yang diselenggarakan oleh masyarakat di Daerah Kota; dan
- e. pelibatan tokoh masyarakat.

Bagian Ketiga  
Deteksi Dini

Pasal 6

Pemerintah Daerah melakukan deteksi dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dengan:

- a. tes urine; dan
- b. *screening*.

Pasal 7

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan melakukan tes urine kepada penyelenggara Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a.

Pasal 8

Dalam hal diperlukan tes urine sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a kepada :

- a. dunia usaha, organisasi masyarakat, lembaga kepemudaan, lembaga keagamaan, dan/atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. satuan pendidikan; dan/atau
  - c. masyarakat,
- tes urine dapat dilakukan secara mandiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Dalam hal diperlukan *screening* kepada peserta didik, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan dapat melakukan *screening* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b.
- (2) *Screening* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan alat ukur yang sudah terstandarisasi dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (3) Peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu peserta didik sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah.

#### Pasal 10

Deteksi dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilakukan dengan pelibatan satuan tugas relawan anti Narkotika.

#### Bagian Keempat

#### Pemetaan Wilayah Rawan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika

#### Pasal 11

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik melakukan pemetaan wilayah rawan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c.
- (2) Pemetaan wilayah rawan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memperoleh data mengenai kondisi kerawanan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika pada kawasan/wilayah tertentu.
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik dapat melakukan kerja sama dengan Instansi yang berwenang, perguruan tinggi dan/atau instansi lainnya dalam melakukan Pemetaan wilayah rawan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Penyediaan Data dan Informasi mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengelolaan terhadap penyediaan data dan informasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d.
- (2) Penyediaan data dan informasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
  - a. pengumpulan informasi; dan
  - b. penyebaran informasi, bahaya Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 13

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika melakukan pengumpulan informasi bahaya Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a.

Pasal 14

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika melakukan penyebaran informasi bahaya Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b melalui berbagai saluran komunikasi.

BAB III  
ANTISIPASI DINI

Pasal 15

- (1) Pemilik, pengelola, dan/atau penanggung jawab tempat usaha, tempat hiburan, hotel/penginapan, pemondokan, atau rumah susun/apartemen/ rumah kost wajib melakukan antisipasi dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b.
- (2) Antisipasi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara :
  - a. memasang papan pengumuman dan/atau menempel stiker atau sejenisnya yang berisi larangan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
  - b. melaporkan kepada aparat penegak hukum apabila terdapat indikasi perbuatan/tindakan dan/atau kegiatan penyalahgunaan maupun Peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (3) Memasang papan pengumuman dan/atau menempel stiker atau sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada tempat yang mudah dibaca dan tidak mengganggu keindahan dan estetika serta tidak membahayakan keselamatan pengunjung/tamu.

Pasal 16

- (1) Pemilik, pengelola, dan/atau penanggung jawab tempat usaha, tempat hiburan, hotel/penginapan, pemondokan, atau rumah susun/apartemen/ rumah kost yang melanggar ketentuan Pasal 15 dikenakan sanksi administratif berupa :
  - a. peringatan;
  - b. penutupan sementara;
  - c. denda; dan/atau
  - d. pencabutan izin.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf c disetorkan kepada Kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB IV PENANGANAN

##### Pasal 17

Dalam hal terdapat orang terindikasi menyalahgunakan Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan hasil deteksi dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, orang tersebut wajib diberikan penanganan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB V PARTISIPASI MASYARAKAT

##### Pasal 18

- (1) Masyarakat berpartisipasi dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB VI REHABILITASI

##### Pasal 19

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan melakukan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e dengan meningkatkan kapasitas pelayanan rehabilitasi medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

- (2) Peningkatan kapasitas pelayanan rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui kegiatan :
  - a. penyediaan layanan rehabilitasi medis; dan
  - b. penyediaan dan pengembangan sumber daya manusia pelaksana rehabilitasi medis yang kompeten.

#### Pasal 20

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial melakukan rehabilitasi dengan meningkatkan kapasitas pelayanan rehabilitasi sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peningkatan kapasitas pelayanan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui kegiatan :
  - a. penyediaan layanan rehabilitasi sosial; dan
  - b. penyediaan dan pengembangan sumber daya manusia pelaksana rehabilitasi sosial yang kompeten.

### BAB VII

#### PENGAWASAN DAN EVALUASI

#### Pasal 21

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Wali Kota setiap semester.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat tertulis.

BAB VIII  
PENDANAAN

Pasal 22

Pendanaan penyelenggaraan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah Kota oleh Perangkat Daerah bersumber dari:

- a. APBD; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat,  
yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 23

- (1) Wali Kota membentuk tim terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika tingkat Daerah Kota dan tingkat kecamatan dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Pembentukan tim terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Tim terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 menyusun rencana aksi daerah Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah Kota yang dilaksanakan setiap tahun.
- (2) Penyusunan rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

- (3) Rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan daerah.

## BAB X PENUTUP

### Pasal 25

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah Kota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di Cimahi  
pada tanggal 1 September 2021

Pt. WALI KOTA CIMAHI,



NGATIYANA

Diundangkan di Cimahi  
pada tanggal 1 September 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI,



DIKDIK SURATNO NUGRAHAWAN

LEMBARAN DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2021 NOMOR 283  
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI, PROVINSI JAWA BARAT  
(11/95/2021)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI  
NOMOR 10 TAHUN 2021  
TENTANG  
FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN  
PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

I. UMUM

Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat, khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Penyalahgunaan Narkotika merupakan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang. Saat ini penyalahgunaan Narkotika sudah merambah ke dalam lapisan masyarakat. Di dalam hubungan bermasyarakat, tidak dapat dipungkiri terjadi hubungan antara anggota masyarakat dengan yang lainnya.

Pada saat ini Narkotika sudah menjadi permasalahan yang serius. Faktanya adalah bahwa usia awal pengenalan dengan bermacam-macam zat-obat menjadi semakin mudah.

Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap Narkotika yang dilakukan secara teroganisir dan sudah memiliki jaringan yang luas bahkan melampaui batas negara.

Menanggapi dampak serius yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkoba tersebut, perlu adanya keseriusan dan komitmen semua pihak untuk bersama-sama melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba sesuai dengan perannya masing-masing.

Dengan diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan dalam melakukan Fasilitasi Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor

Narkotika.

Peraturan Daerah ini merupakan pelimpahan kewenangan secara delegasi dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Kota Cimahi, ini terlihat dalam ketentuan Pasal 3 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Peraturan Daerah ini merupakan dasar hukum bagi Pemerintah Daerah Kota Cimahi dalam melakukan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah Kota dilakukan dengan:

- a. pencegahan;
- b. antisipasi dini;
- c. penanganan;
- d. partisipasi masyarakat; dan
- e. rehabilitasi.

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk melakukan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah Kota.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

*screening* yaitu sebuah proses pemeriksaan awal untuk mengidentifikasi kemungkinan penyalahgunaan narkoba

yang dilakukan seseorang apakah dia menyalahgunakan atau baru sebatas berisiko menyalahgunakan. Hasil *screening* akan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan lebih lanjut dalam bentuk *assesment* dan rencana terapi sesuai dengan tingkat keparahan dan kebutuhannya.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2021 NOMOR 42